



## **WALIKOTA BLITAR**

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar;  
2. Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Negeri/Swasta se Kota Blitar;  
3. Kepala Lembaga Pendidikan Nonformal se Kota Blitar.

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PELAYANAN PENDIDIKAN DI KOTA BLITAR**

#### **1. Latar Belakang**

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya di bidang pendidikan sejalan dengan implementasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025-2030 yang diawali dengan seratus hari program prioritas daerah, juga berkaitan dengan pelaksanaan *Monitoring Center for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) Tahun 2025 dan untuk mempersiapkan Kota Blitar sebagai salah satu percontohan Kota Antikorupsi serta penanaman budaya hidup sederhana dilingkungan sekolah dan sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Pemerintah.

#### **2. Maksud dan Tujuan**

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan Pendidikan di Kota Blitar yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal dan menjadi kewajiban setiap penyelenggara pelayanan Pendidikan.

- b. Surat Edaran ini bertujuan agar Penyelenggaraan pelayanan Pendidikan di Kota Blitar berpedoman pada seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan Pemerintah, termasuk ketentuan pelayanan publik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana salah satunya memperhatikan asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pedoman Penyelenggaraan pelayanan Pendidikan di Kota Blitar dengan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

## 5. Isi Surat Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Seluruh penyelenggara pelayanan publik pendidikan dilarang menerima dan/atau melakukan penyuapan/gratifikasi/pungli atau sejenisnya yang berkaitan dengan tindakan koruptif, terutama dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), kelulusan (purnawiyata) dan kegiatan pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban penyelenggara pendidikan.
- b. Seluruh penyelenggara pelayanan publik pendidikan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pelaporan gratifikasi melalui aplikasi GOL (*Gratifikasi Online*) KPK.
- c. Setiap Satuan Pendidikan/Sekolah yang sudah diregistrasikan dalam Jaringan Pencegahan Korupsi (jaga KPK) agar melaporkan setiap aktivitas yang berkaitan dengan implementasi pendidikan antikorupsi melalui aplikasi jaga.id.
- d. Setiap Satuan Pendidikan/Sekolah pada jam pembelajaran mengutamakan hak murid untuk memperoleh pendidikan sehingga membatasi melakukan aktivitas yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan pendidikan, termasuk lebih selektif dalam menerima tamu/kunjungan yang tidak disertai dengan surat permohonan/penugasan.
- e. Setiap Satuan Pendidikan/Sekolah agar mengurangi kegiatan seremonial yang tidak terkait langsung dengan pelayanan pendidikan, seperti ulang tahun sekolah (*dies natalis*), perayaan kelulusan dan sejenis lainnya.
- f. Setiap Satuan Pendidikan/Sekolah agar mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah/satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pembelajaran, terutama kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan diluar kelas (*outing class*).
- g. Setiap Satuan Pendidikan/Sekolah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan agar mengoptimalkan pembiayaan yang bersumber dari APBN/APBD, baik melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan/Sekolah dan/atau Implementasi



Program Pendidikan Gratis sesuai dengan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sudah ditetapkan, dan membatasi kegiatan pendukung lainnya terutama yang pendanaannya tidak dapat dibiayai melalui APBN/APBD.

- h. Setiap Satuan Pendidikan/Sekolah agar mengoptimalkan peran Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
- i. Dinas Pendidikan Kota Blitar bersama Kementerian Agama Kota Blitar dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Kab/Kota Blitar diharapkan melakukan monitoring dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan di Kota Blitar sebagai salah satu upaya melahirkan generasi emas yang cerdas dan berkarakter.

#### 6. Penutup


Demikian Surat Edaran untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal 22 April 2025

WALIKOTA BLITAR,

  
SYAUQUL MUHIBBIN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
BAGIAN HUKUM  
JALAN MERDEKA NOMOR 105 TELP. 801171  
B L I T A R

---

Nomor : 188/ /410.020.3/2025

Blitar,  
Kepada :  
Yth. Walikota Blitar  
di

**BLITAR**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat :

Konsep : Surat Edaran Walikota Blitar  
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar  
Tentang : Pelayanan Pendidikan Di Kota Blitar  
Catatan : Sebagai pedoman dalam pelayanan Pendidikan di Kota Blitar yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal dan menjadi kewajiban setiap penyelenggara pelayanan Pendidikan.  
Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Untuk : Mohon tanda tangan Bapak Walikota Blitar

DISPOSISI PIMPINAN

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BLITAR,

  
**PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19671224 198903 1 005

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	